

Waktu Pelayanan Informasi Publik

Layanan permohonan Informasi pada PPID Bawaslu Kabupaten Solok pada hari kerja, mulai Senin sampai dengan Jumat, dengan ketentuan waktu sebagai berikut :

1. Senin – Kamis
 - a. Jam Layanan : 08.30 WIB – 16.00 WIB
 - b. Istirahat, Shalat, Makan : 12.00 WIB – 13.00 WIB

2. Jumat
 - a. Jam Layanan : 08.30 WIB – 16.30 WIB
 - b. Istirahat, Shalat, Makan : 11.30 WIB – 13.30 WIB

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

Pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;

1. Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak. PPID pembantu dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
2. Penyampaian/pendistribusian/penyerahan informasi publik kepada pemohon informasi publik dilakukan secara langsung, melalui email, fax, ataupun jasa pos.

Jalan Raya Panyakalan-Simpang Pulau Koto Bari, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok

PPID BAWASLU KAB. SOLOK



EDI SYOFYAN
NIP. 196808182007011006